

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/Reg/L/TSM-PG/07.00/X/2024

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : Muspani,.S.H,.M.H
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Helmi Suanda, S.H
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu



Nama : Ana Tasia Pase,.S.H,.M.H
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Dummi Yanti, S.H
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Zohri Kusnadi, S.H., M.H.
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Syamsul Ariffin,.S.H
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan
Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Nopriansyah,.S.H
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan
Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Nama : Jeri Putra Adiswanda,.S.H
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. WR Supratman Nomor 62 RT 019 RW 001, Kelurahan
Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Dengan surat laporan tanggal 28 Oktober 2024 serta perbaikan kelengkapan laporan tanggal 30 Oktober 2024 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan : 01/Reg/L/TSM-PG/07.00/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.



b. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, "Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:
 - a) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b) Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - c) Peserta Pemilihan;

- d) Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
- e) Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Bahwa pelapor adalah **Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat**, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771020303660005 atas nama Muspani, Nomor Induk Kependudukan 1771021707680004 atas nama Helmi Suanda, Nomor Induk Kependudukan 1771045701900001 atas nama Ana Tasia Pase, Nomor Induk Kependudukan 1708044209760006 atas nama Dummi Yanti, Nomor Induk Kependudukan 1771081204630001 atas nama Zohri Kusnadi, Nomor Induk Kependudukan 1771060901850001 atas nama Syamsul Ariffin, Nomor Induk Kependudukan 1771082604960002 atas nama Nopriansyah, Nomor Induk Kependudukan 1708042601970005 atas nama Jeri Putra Adiswanda.
Dengan demikian pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu.

b. Identitas Terlapor



- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, "Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:
 - a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - c. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. Calon Gubernur;
 - e. Calon Wakil Gubernur;
 - f. Calon Bupati;
 - g. Calon Wakil Bupati;
 - h. Calon Walikota; atau
 - i. Calon Wakil Walikota.
- Bahwa terlapor adalah Rohidin Mersyah dan Meriani sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024.
Dengan demikian terlapor memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

c. Waktu Penyampaian Laporan

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara".
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, "Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 dan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 27 November 2024".
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, penyampaian laporan yang disampaikan oleh pelapor di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu tanggal 28 Oktober 2024 dan perbaikan laporan 30 Oktober 2024 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil.

2. Syarat Materil

a. Uraian mengenai pelanggaran

- Bahwa laporan pelapor dalam uraian pelanggaran administrasi TSM menguraikan sebagai berikut:
 1. Terlapor membentuk tim sukses khusus dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari eselon I, eselon II, dan eselon III di semua kabupaten/kota, dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, Penanggungjawab Pemenangan Pasangan Rohidin-Meriani tingkat Provinsi Bengkulu;
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, Penanggung Jawab Pemenangan Pasangan Rohidin-Meriani tingkat Kota Bengkulu;
 - c. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana saat ini menjabat sebagai PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Penanggung jawab

- pemenangan pasangan Rohidin-Meriani di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, Penanggung jawab pemenangan pasangan Rohidin-Meriani Kabupaten Kepahiang;
 - e. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifudin, Penanggung jawab pemenangan pasangan Rohidin-Meriani di Kabupaten Seluma dan ikut serta mendampingi Terlapor untuk mencari Partai Pengusung.
- Seluruh kepala dinas sudah dibagikan sesuai dengan Kabupaten dan Kota masing-masing.

2. Mewajibkan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan bagi pejabat eselon III diwajibkan memenangkan Terlapor dengan cara mendata calon pemilih masing-masing 50 KK per-orang berbasis RT dan RW dan dijanjikan uang.



3. Keterlibatan Tim ASN Eselon I dan Eselon II telah dimulai sejak jauh hari sebelum tahapan Pilkada 2024 yaitu dengan keterlibatan secara langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Sdr. Isnain Fajri, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Sdr. Syarifudin ditugaskan mencari partai pengusung, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlihat foto yang bersangkutan berfoto bersama Ketua Umum Partai PSI Sdr. Kaesang Pangarep, peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-1)**

4. Pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur nomor urut 2 Rohidin - Meriani yang dibuat di rumah Donni Swabuana (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu) selanjutnya APK tersebut di distribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, Bahwa Doni Swabuana sekaligus sebagai penanggung jawab pemenangan Calon Kepala daerah Nomor urut 2 Rohidin Mersyah dan Meriani untuk kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-2)**

5. Pada tanggal 25 September 2024, Donni Swabuana Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (Penanggung jawab pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong) sedang mendampingi Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah saat berkunjung ke Desa Suka Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-3)**

6. Laporan telah terjadi Penganiayaan terhadap Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Kepahiang Selaku Tim Sukses Rohidin-Meriani yang dianiaya oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso sekaligus selaku penanggung jawab pemenangan Rohidin – Meriani sebagai Calon Gubernur Nomor urut 2 di kabupaten Kepahiang, sebagai bagian ikut campurnya Pejabat ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 2 Rohidin – Meriani, yang pada saat ini perkara penganiayaan tersebut sudah ditangani oleh Polres Kepahiang dan peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini **(Bukti P-4)**



7. Bahwa Keseluruhan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 menunjukan Bukti Tindakan Para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan posisinya selaku pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam rangka memenangkan pasangan Rohidin – Meriani Nomor urut 2 sejak sedari awal sebelum tahapan dilakukan, bahwa tindakan tersebut adalah Pilihan Politik yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik sehingga seluruh tindakan yang Arogan tersebut tersebar di Media Sosial secara Viral dan kami jadikan Bukti Otentik dalam laporan ini.

8. ASN diberikan tanggungjawab memenangkan TERLAPOR sesuai wilayah pemilihan yang ditentukan, Bahwa tindakan terlapor yang memanfaatkan Relasi Kuasa sebagai Calon Gubernur Incumbent/ Petahana, dengan memanfaatkan Jaringan Pejabat ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk memenangkan dirinya menjadi Gubernur / Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2024-2029 telah dilakukan terencana dengan melakukan hak kuasanya sebagai Gubernur Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

9. Pada tanggal 8 Oktober 2024, Calon Gubernur Nomor Urut 2 melakukan praktik politik uang (money politic) yang membagikan uang Pecahan Rp.20.000 kepada masyarakat yang terjadi di Desa Aur Ringgit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, tanggal 08 Oktober 2024 (dalam masa kampanye), pada saat ini hal tersebut sudah dilaporkan oleh Sdr. Leo dan Sdr. Yusuf yang di dampingi Sdr. Ana Tasia Pase, S.H., M.H, ke Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-5)**

10. Pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di depan Kantor Gubernur Bengkulu Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah memberikan sejumlah uang kepada beberapa pedagang masing-masing Sebesar Rp. 500.000 menggunakan Amplop dengan gambar Rohidin Mersyah-Meriani dan menggratiskan makanan untuk para pembeli yang makan di tempat, peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-6)**



11. Calon Gubernur Nomor urut 2 Rohidin Mersyah membagikan uang Pecahan Rp.20.000 Dalam sebuah Acara Pesta kepada masyarakat yang terjadi di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat ini hal tersebut sudah dilaporkan oleh Sdr. Rizki Dini Hasanah, S.H. ke Bawaslu Provinsi Bengkulu sehingga peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-7)**

12. Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Meriani membagi-bagi uang dengan menggunakan amplop yang berlokasi di Gedung Kesenian Daerah Kabupaten Seluma, sehingga peristiwa ini menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini. **(Bukti P-8)**

13. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan P-8 terlihat secara terang-terangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah – Meriani (Terlapor) melakukan praktik politik uang (money politic) sehingga peristiwa tersebut menjadi Viral di media sosial dan kami jadikan bukti Otentik dalam laporan ini.

14. Pada 11 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Bengkulu, telah diadakan pertemuan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota. **(Bukti P-9)**

15. Penggunaan ASN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pejabat Eselon I (Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu), Eselon II (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu serta seluruh Eselon III pada Sekretariat Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Cabang Dinas Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, hasil rekaman suara (voice note) yang sudah kami terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bukti P-9 tersebut, tentang pertemuan konsolidasi pemenangan Calon Gubernur/wakil Gubernur Nomor urut 2 (rohidin mersyah – Meriani) terungkap dengan jelas dalam rapat tersebut Pejabat Eselon I (Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu) Eselon II (kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) serta seluruh eselon III pada Dinas OPD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain:



- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 (sebelas) orang;
- b. Inspektorat 6 (enam) orang;
- c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5 (lima) orang;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 (sepuluh) orang;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik 5 (lima) orang;
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5 (lima) orang;
- g. Dinas Kesehatan 6 (enam) orang;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 (enam) orang;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan 6 (enam) orang.

Dengan jumlah keseluruhan dari Eselon III 60 orang bersepakat untuk memenangkan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu Periode 2024-2029.

Mereka semua Tercatat hadir dalam pertemuan Konsolidasi pemenangan calon Gubernur Nomor Urut 2 Rohidin- Meriani pada hari jum'at tanggal 11 oktober 2024 pukul 09.00 – 11.30 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Bengkulu sebagaimana bukti rekaman dan transkrip rekaman yang dibuat dan terlampir sebagai **Bukti P-9**;

Bahwa didalam Rekaman Suara tersebut terdengar beberapa Nama sebagai koordinator yang bertanggung Jawab di setiap Kecamatan Kota Bengkulu, nama-nama tersebut adalah:

- a. dr. Ari Mukti (Koordinator Kecamatan Ratu Samban, yang di duga Direktur RSUD M. Yunus);
- b. Haji San Sulaiman (Koordinator Kecamatan Ratu Agung);
- c. Reni Agnes (Koordinator Kecamatan Sungai Serut);
- d. Mas Anto (Koordinator Kecamatan Selebar);
- e. Ade (Koordinator Kecamatan Kampung Melayu);
- f. Risman (Koordinator komplek PGRI).

Bahwa hasil pertemuan Konsolidasi para Eselon I, Eselon II dan Eselon III tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pertemuan tersebut Para Pejabat Eselon III Pemerintah Provinsi Bengkulu diberi tugas dari Atasan untuk memenangkan Rohidin- Meriani Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 2 sebagai gubernur Bengkulu, sehingga harus diusahakan untuk menang;



2. Bahwa Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Penanggung Jawab Pemenangan Pasangan Calon Gubernur nomor Urut 2 Rohidin-Meriani) yang mengarahkan Peserta Eselon III yang hadir dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan calon Gubernur nomor urut 2 Rohidin-Meriani, *Kalau di Kota Bengkulu Jumlah mata pilihnya sebanyak 277 ribu orang, kita ambilah 80% orang, biasanya yang memilih di Kota Bengkulu ini hanya 76% paling banyak, terakhir di Pemilihan Wali Kota (pilwakot). Di Pilwakot itu cuma 76% sampai 80% dari 80% itu dijadikan 100 %, maka yang akan kita lakukan, harus memperoleh suara di 80% itu.*

3. Bahwa berdasarkan Bukti Rekaman Suara yang kami peroleh terdapat permufakatan para Pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif telah merencanakan sebuah rencana jahat yang secara terang-terangan akan memenangkan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Dua) Rohidin Mersyah – Meriani, Dalam Pengarahannya Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu mengatakan:

- a. *"tugas memenangkan Rohidin-Meriani adalah tugas tambahan sebagaimana sudah di bahas oleh Pak Syafriandi selaku Penanggung Pemenangan Rohidin-Meriani yang bertanggung Jawab di Kota Bengkulu"*

- b. *"kita untuk menjaga kesinambungan keberadaan eksistensi kita di Provinsi Bengkulu (jabatan kita), kita harus mendukung komitmen bersama (untuk memenangkan Rohidin-Mersyah sebagai Gubernur 2024-2029)*
- c. *"nantilah mengurusin yang lain jelas ini untuk kebersinambungan kita sebagaimana selama ini. " (Pernyataan Sekda menegaskan bahwa memenangkan Rohidin Mersyah untuk menjalankan tugas tambahan dan mempertahankan kesinambungan kekuasaan jabatan)"*

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah direncanakan secara jelas bagaimana cara Pejabat ASN tersebut ingin memenangkan pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah – Meriani, dengan menugaskan para pejabat Eselon III untuk mencari dan mendata 50 KK dalam setiap lingkungan RT Masing-masing dengan mendata identitas lengkap dengan menuliskan nama menyertakan RT, RW Kelurahan dan Kecamatan para pemilih, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menjanjikan sejumlah uang kepada calon Pemilih yang sudah masuk kedalam data tersebut;



- 5. Bahwa Eselon III yang hadir pada Pertemuan tersebut sepakat melaksanakan Tugas untuk mendata para pemilih sesuai perintah jabatan untuk kemenangan Rohidin Mersyah;
- 6. Bahwa Memenangkan Rohidin sebagai Gubernur adalah Tugas dari atasan sehingga harus diusahakan untuk menang;
- 7. Bahwa eselon III yang hadir pada pertemuan tersebut sepakat melaksanakan tugas untuk mendata calon pemilih dalam basis RT, lengkap dengan data nama, alamat KK RT, RW dan Eselon III diwajibkan untuk mendata 50 KK yang pasti memilih Rohidin;
- 8. Bahwa setiap eselon III sudah dibekali dengan blanko yang sudah di persiapkan dan harus diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB pada Sekretariat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu selaku penanggung Jawab Koordinator Kota Bengkulu;

9. Bahwa Penanggung jawab kemenangan Pasangan Rohidin – Meriani Kota Bengkulu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Menyatakan kepada seluruh Eselon III akan dipersiapkan Uang untuk diberikan kepada calon pemilih agar besaran tergantung Permainan lawan (Pasangan no 1) yang menyatakan kita akan lebih besar dari mereka;

10. Seluruh Peserta Rapat menyatakan SIAP UNTUK MEMENANGKAN ROHIDIN – MERIANI sebagai Gubernur Bengkulu 2024 – 2029;

11. Bahwa peserta Sepakat dan berkomitmen bersama-sama Bapak Rohidin tetap Gubernur Unggul, Sepakat, seluruh dana sudah dipersiapkan tidak perlu takut kami akan sediakan (Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);

12. Bahwa Eselon III tidak perlu menyiapkan dana cukup ambil data Per KK dan disetor ke sekretariat kemenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);



13. Bahwa para peserta diarahkan *"Jadi bapak ibu sekalian kalau nanti bapak ibu sekalian ternyata tidak saya siram (belum dikasih uang) menjelang hari H (hari pemilihan tanggal 27 November 2024) tolong pak nanti bisa hubungi dulu kami, karena kita punya tim misalkan bapak di Kecamatan Kampung Melayu nah Kampung Melayu ibu Meri, nanti ada mas Anto yang disana, hubungi pak Reni Agnes di Sungai Serut, pak Haji Sar Sulaiman di Ratu Agung"* (Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);

14. *"Maka bahasa Pak Rohidin tu sapu bersih dari RT itu sapu bersih, selagi tidak ada tulisan dikenengnyo (dijidatnya) itu Helmi-Mian, ini perintah atasan. Jadi sekali lagi tolong ini kamu-kamu jalankan dan ini perintah beliau untuk pemenang itu"* (Pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);

15. Bahwa tanda kita sebagai ASN Pemilih Rohidin Mersyah – Meriani dengan kode tagar " Besamo Bukan Sorangan" dalam social media yang harus digunakan.

16. Bahwa Berdasarkan Bukti P-10 memperlihatkan Video Calon Gubernur Nomor urut 2 Rohidin Mersyah melakukan acara kampanye dengan mengumpulkan orang-orang yang mendeklarasikan dukungan ke Rohidin, yang dilaksanakan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, hal tersebut merupakan Penyalagunaan fasilitas Negara, karena kegiatan kampanye tersebut dilakukan di Rumah Dinas Gubernur;

- Bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; - Pasal 73 Ayat (1) "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih"

Pasal 73 Ayat (2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"



- Bahwa berdasarkan Pasal 135 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; - "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135 Ayat (1) "Yang dimaksud dengan "Terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "Masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian".
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; - "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya

disebut Pelanggaran Administratif Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; - Pasal 4 Ayat (1) “Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif”. Ayat (2) “Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, - “Bukti yang memenuhi ketentuan: untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi”.
- Mengingat pokok laporan pelapor terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024, yang daerah pilihannya meliputi daerah provinsi yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota, maka dalam laporan Pelanggaran Administrasi TSM harus memuat bukti yang menunjukkan adanya dugaan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi di 5 Kabupaten/Kota atau lebih.



Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti **P-5** yang menunjukkan terjadi pembagian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning, di **Kabupaten Kaur**.

Bukti **P-6** yang menunjukkan terjadi pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah kepada beberapa pedagang, di **Kota Bengkulu**.

Bukti **P-7** yang menunjukkan terjadi pembagian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah dalam acara pesta kepada masyarakat di Kecamatan Ketahun, di **Kabupaten Bengkulu Utara**.

Bukti **P-8** yang menunjukkan pembagian uang menggunakan amplop yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Meriani di Gedung Kesenian Daerah, di **Kabupaten Seluma**.



Bahwa bukti **P-1** foto Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifudin bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, bukti **P-2** video pembuatan Alat Peraga Kampanye yang dibuat di rumah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Donni Swabuana, bukti **P-3** video Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Donni Swabuana medampingi Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah ke Desa Suka Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, bukti **P-4** video pengakuan penganiayaan yang dialami Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Kepahiang yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso, bukti **P-9** voice note pertemuan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 yang dihadiri pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota, dan bukti **P-10** video deklarasi dukungan kepada Calon Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Rohidin Mersyah di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu, tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih". Karena muatan materi dalam bukti-bukti tersebut merupakan

bentuk pelanggaran Netralitas ASN dan pelanggaran penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terdapat bukti sebaran yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan laporan pelapor tidak termasuk objek dari pemeriksaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan *Juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

b. Petitem atau Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa pelapor dalam petitemnya, Memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Laporan para pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
3. Menyatakan terlapor terbukti memanfaatkan seluruh jajaran ASN mulai dari eselon I sampai dengan eselon III pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai tim pemenang terlapor pada Pilkada tanggal 27 November 2024;
4. Membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama Rohidin Mersyah dan Meriani dengan nomor urut 2 (dua) sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 56 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024, Terkait dengan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Atas nama Rohidin Mersyah dan Meriani sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024.



Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
2. Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).



MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu oleh 1) **Faham Syah, Spd.I., M.Pd.I**, 2) **Eko Sugianto, S.P., M.Si**, 3) **Debisi Ilhodi, S.Sos**, 4) **Asmara Wijaya, S.T., M.A.P**, masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal **Empat**, bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa, tanggal Lima, bulan November, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Ketua

TTD

Faham Syah, Spd.I., M.Pd.I

Anggota

TTD

Eko Sugianto, S.P., M.Si

Anggota

TTD

Asmara Wijaya, S.T., M.A.P

Anggota

TTD

Debisi Ilhodi, S.Sos

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TTD

Sholehin, S.H., M.Si

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 4 November 2024



Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Sholehin, S.H., M.Si